

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dari Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara pembatalan perkawinan nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn ialah :
  - a. Pernikahan yang dilakukan oleh ayah Penggugat dengan istri keempat merupakan pernikahan poligami tanpa menurut prosedur yang benar yakni tidak adanya izin poligami berupa penetapan atau putusan dari Pengadilan Agama dan tidak adanya persetujuan dari istri yang sah yaitu istri ketiga yang belum pernah bercerai hingga ayah Penggugat meninggal.
  - b. Pernikahan antara ayah Penggugat dan istri keempat dilakukan dengan pemalsuan identitas, yakni mengaku jejaka/lajang/tidak beristri, mengaku sebagai pernikahan yang pertama dan tanggal lahirnya pun diubah tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
  - c. Pernikahan merupakan suatu ibadah dan sakral sehingga jika statusnya direkayasa seperti status ayah Penggugat maka dapat diindikasikan bahwa adanya iktikad tidak baik.
  - d. Berdasarkan sumber hukum yang sesuai dengan perkara ini seperti :

- 1) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- 3) Pasal 5 ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menentukan bahwa pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan : putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- 4) Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 5) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi dan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya
- 6) Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang

lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 undang-undang ini.

7) Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi bahwa akta nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Dan buku nikah adalah kutipan akta nikah.

8) Doktrin pakar hukum Islam seseorang yang melaksanakan akad nikah tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya maka fasidlah nikahnya itu. (Kitab Bughyah al-Mustarsyidin).

Sesuatu yang disyaratkan padanya dengan beberapa syarat (syarat kumulatif), maka hal tersebut menjadi tidak berlaku dengan tidak adanya salah satu syarat.(Prof. H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Tahun 2007, halaman 104).

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memutus perkara pembatalan perkawinan nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk ialah berbeda dengan Pengadilan Agama Sleman. Majelis hakim dalam putusan Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempunyai pendapat sendiri. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terdapat 2 (dua) pokok yang menjadi pertimbangan, yaitu

a. Perkawinan ayah Terbanding dengan Pemanding saat sedang terikat dalam perkawinan sah dengan istri ketiga tidak terbukti. Majelis hakim

mempertimbangkan akta nikah pada bukti P.24 tertera status ayah Terbanding I sebagai jejak padahal kenyataannya ia masih terikat dengan istri kedua ketika melangsungkan perkawinan sebagaimana bukti P.3. Perkawinan dengan istri ketiga tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Begitu pula perkawinan dengan istri keempat. Namun, dikarenakan perkawinan dengan istri ketiga tidak sah sehingga gugatan yang menyatakan ayah Terbanding I menikah dengan Pembanding (bukti P.5 dan P.7) sedang terikat perkawinan sah dengan istri ketiga tidak dapat dibuktikan. Kedua perkawinan ayah Terbanding I/Penggugat dengan istri ketiga dan Pembanding (Tergugat I) sama-sama tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yaitu Pasal 9 dan juga Pasal 71 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilakukan suami dengan istri kedua, ketiga dan keempat dengan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum

- b. Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pemalsuan identitas bukanlah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Pemalsuan identitas harus dibuktikan dahulu oleh Peradilan umum yang bersifat pidana dalam hal ini Pengadilan Negeri. Saat Pengadilan Negeri telah memberikan putusan tentang pemalsuan identitas karena telah terbukti maka putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Sleman telah berdasarkan hukum yang jelas. Namun dalam putusan

548/Pdt.G/2016/PA.Smn, Pengadilan Agama Sleman tidak memeriksa dahulu terkait pemalsuan identitas kepada Pengadilan Negeri. Sehingga pemalsuan identitas yang dilakukan oleh ayah Tergugatpun tidak dapat dibuktikan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pembatalan perkawinan nomor 306 K/Ag/2017 ialah hampir sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Yaitu sependapat dengan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya terkait saat ayahnya menikah dengan Tergugat I masih terikat perkawinan sah dengan istri ketiga. Selain itu mengenai pemalsuan identitas merupakan bukan wewenang dari Pengadilan Agama karena termasuk tindak pidana sehingga dalil gugatan mengenai pemalsuan identitas tidak dapat dipertimbangkan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetapnya. Dan atas alasan-alasan permohonan kasasi, alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan karena Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dalam memberi putusan.

## **B. Saran**

Untuk mencegah perkawinan poligami dengantidak adanya izin dari Pengadilan Agama menurut penulis, KUA (Kantor Urusan Agama) tempat pendaftaran menikah harus lebih cermat, teliti dan mendalami dalam menerima identitas maupun status dari mempelai. Jika KUA tidak lalai akan hal seperti itu,

maka perkawinan poligami yang tanpa surat izin dari Pengadilan Agama dapat diketahui sejak awal. Selain itu pasangan yang juga mempunyai iktikad tidak baik dengan memalsukan identitas dari menikah menjadi jejak atau perawan dapat diketahui lebih awal dan tidak akan ada pihak yang merugi dan pernikahan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak akan terwujud. Selain itu Pengadilan Agama haruslah lebih teliti dalam menangani perkara yang bukan merupakan kewenangannya seperti pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas haruslah dibuktikan dahulu di Pengadilan Negeri. Setelah dibuktikan maka Pengadilan Negeri akan memberikan putusan mengenai tindak pidana pemalsuan identitasnya. Jika terbukti maka Pengadilan Agama dapat memeriksa lebih jauh lagi dan keputusan dari Pengadilan Negeri pun dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara secara adil.